



BUPATI LANGKAT  
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI LANGKAT  
NOMOR 22 TAHUN 2020

TENTANG

TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANGKAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 57 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, maka perlu menetapkan besaran tunjangan BPD;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Langkat tentang Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Kabupaten Langkat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dari Wilayah Kodya Dati II Binjai ke Kota Stabat di wilayah Kabupaten II Langkat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 9);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3323);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 12 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2019 Nomor 3);
10. Peraturan Bupati Langkat Nomor 42 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2019 Nomor 42);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Langkat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Langkat.
4. Desa adalah Desa yang berada di Wilayah Kabupaten Langkat.
5. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Kepala Desa adalah Kepala Desa di wilayah Kabupaten Langkat.
9. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran serta memanfaatkan sumber daya melalui menetapkan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APBDes adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

## Pasal 2

- (1) Tunjangan BPD dianggarkan Dalam APBDes pada kegiatan penyediaan tunjangan BPD.
- (2) Tunjangan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tunjangan kedudukan anggota BPD.
- (3) Tunjangan BPD masuk perhitungan ketentuan 30% (tiga puluh persen) dalam APBDes sesuai ketentuan perundang-undangan.

## Pasal 3

- (1) Tunjangan kedudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) terdiri dari :
  - a. tunjangan ketua;
  - b. tunjangan wakil ketua;
  - c. tunjangan sekretaris;
  - d. tunjangan ketua bidang; dan
  - e. tunjangan anggota.
- (2) Tunjangan kedudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan.

## Pasal 4

- (1) Tunjangan kedudukan bagi anggota BPD yang berhenti diberikan dengan ketentuan :
  - a. berhenti pada tanggal 1 sampai dengan tanggal 10 tidak diberikan;
  - b. berhenti pada tanggal 11 sampai dengan tanggal 15 diberikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari tunjangan kedudukan; dan
  - c. berhenti pada tanggal 16 sampai dengan tanggal 31 diberikan sebesar 100% (seratus persen) dari tunjangan kedudukan.
- (2) Tunjangan kedudukan bagi anggota BPD yang berhenti sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) karena meninggal dunia diberikan kepada ahli waris yang sah.
- (3) Anggota BPD yang diberhentikan sementara tidak diberikan tunjangan.

## Pasal 5

- (1) Tunjangan BPD diberikan dalam bentuk uang dan dialokasikan dalam APBDes;
- (2) Besaran tunjangan kedudukan BPD adalah sebagai berikut :
  - a. Besaran tunjangan Ketua paling banyak sebesar Rp. 1.000.000,-/bulan.
  - b. Besaran tunjangan Wakil Ketua paling banyak sebesar Rp. 900.000,-/bulan.
  - c. Besaran tunjangan Sekretaris paling banyak sebesar Rp. 800.000,-/bulan
  - d. Besaran tunjangan Ketua Bidang/Anggota paling banyak sebesar Rp. 700.000,-/bulan


## Pasal 6

Penetapan penerima dan besaran tunjangan BPD ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2020.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Langkat.



Ditetapkan di Stabat  
pada tanggal 29-5-2020

BUPATI LANGKAT,

  
TERBIT RENCANA PERANGIN ANGIN

Diundangkan di Stabat  
pada tanggal 29-5-2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANGKAT

  
INDRA SALAHUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2020 NOMOR : 22